The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober,2023, ISSN. 2809-3402

Konstruksi Hukum Sunat Perempuan oleh Otoritas Keagamaan: Analisis Komparatif Fatwa di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

Fahruddin Ali Sabri
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
E-mail: didin021@gmail.com

Abstrak: Praktik sunat perempuan merupakan isu yang mempertemukan dimensi hukum Islam, tradisi keagamaan, kesehatan, dan perlindungan hak perempuan dan anak perempuan. Perbedaan konstruksi hukum di berbagai negara menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh sumber normatif, tetapi juga oleh metode *istinbāṭ*, otoritas mazhab, serta pertimbangan kemaslahatan dan risiko kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan konstruksi hukum sunat perempuan yang dibentuk oleh otoritas keagamaan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI), dan Jabatan Mufti Kerajaan (JMK) Brunei Darussalam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-doktrinal dengan pendekatan *comparative legal research*. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap fatwa, keputusan lembaga keagamaan, dokumen hukum, artikel jurnal, buku, dan hasil penelitian yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan konstruksi hukum di antara ketiga negara. MUI menempatkan sunat perempuan sebagai *makrumah* dengan penekanan pada pelaksanaan yang tidak menimbulkan *ḍarar*, sedangkan MKI dan JMK menempatkannya dalam kerangka kewajiban berdasarkan dominasi mazhab Syafi'i, dengan perhatian terhadap batasan dan risiko kesehatan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konstruksi hukum sunat perempuan merupakan hasil interaksi antara teks keagamaan, metodologi *istinbāṭ*, otoritas mazhab, kemaslahatan, konteks sosial-budaya, dan pertimbangan kesehatan.
Kata kunci: Sunat Perempuan; *Fatwa*; *Istinbāṭ* Hukum; Hukum Islam.

Pendahuluan

Sunat perempuan terdiri dari semua prosedur yang melibatkan pemotongan sebagian atau seluruh bagian luar kelamin perempuan atau pelukaan lain pada organ genital wanita baik karena alasan budaya atau non-terapeutik lainnya.[1] Sunat perempuan memiliki empat tipe utama: tipe I *Clitoridectomy* yaitu penghilangan sebagian atau seluruh kelenjar klitoris (bagian luar dan kasat mata dari klitoris, yaitu bagian sensitif alat kelamin wanita, yang berfungsi memberikan kenikmatan seksual pada wanita), dan/atau kulit khatan/klitoris hood (lipatan kulit yang mengelilingi kelenjar klitoris), ada dua variasi pada tipe I, yaitu tipe Ia yaitu penghapusan preputium/tudung klitoris saja, dan tipe Ib yaitu penghapusan kelenjar klitoris dengan preputium/tudung klitoris; tipe II *Excision* yaitu pengangkatan sebagian atau seluruh kelenjar klitoris dan labia minora (lipatan dalam vulva), dengan atau tanpa pengangkatan labia mayora (lipatan luar kulit vulva), ada tiga variasi pada tipe II, yaitu tipe IIa yaitu penghapusan labia minora saja, dan tipe IIb yaitu pengangkatan sebagian atau seluruh kelenjar klitoris dan labia minora (preputium/tudung klitoris mungkin terpengaruh), dan tipe IIc yaitu pengangkatan kelenjar klitoris, labia minora, dan labia mayora sebagian atau seluruhnya (preputium/tudung klitoris mungkin terpengaruh); tipe III *Infibulation* yaitu penyempitan lubang vagina dengan pembuatan segel penutup. Segel tersebut dibentuk dengan memotong dan memposisikan ulang labia minora, atau labia mayora. Penutupan lubang vagina dilakukan dengan atau tanpa pengangkatan kulit khatan/penutup klitoris sebagaimana tipe I, ada dua variasi pada tipe III, yaitu tipe IIIa yaitu penghapusan dan reposisi labia minora dan tipe IIIb yaitu penghapusan dan reposisi labia mayora; dan tipe IV yaitu lain-lain yaitu semua tindakan lain yang membahayakan alat kelamin wanita untuk tujuan non-medis, misalnya menusuk, menusuk, mengiris, mengikis, dan membakar.[2]

Sunat perempuan merupakan praktik kuno yang masih dipraktikkan oleh hampir seluruh negara di dunia.[3] Sunat perempuan

[1] World Health Organization, UNICEF, dan United Nations Population Fund, ed., *Female genital mutilation: a joint WHO/UNICEF/UNFPA statement* (Geneva: World Health Organization, 1997), 2.
[2] World Health Organization, *Care of Girls and Women Living With Female Genital Mutilation: A Clinical Handbook* (Geneva: World Health Organization, 2018), https://iris.who.int/handle/10665/272429, 27-32.
[3] OECD, ed., *SIGI 2023 Global Report: Gender Equality in Times of Crisis*, Social Institutions

dianggap sebagai bagian dari ritual untuk kesucian, keperawanan,[4] dan kedewasaan.[5] Sunat perempuan yang merupakan konvensi sosial yang dianggap tidak memberikan dampak negatif bagi perempuan maupun anak perempuan.[6] Jika sunat laki-laki yang diyakini oleh seluruh umat Islam sebagai kewajiban agama. Teks-teks hukum dalam empat madzhab menunjukkan kewajiban sunat laki-laki yang bersumber dari dalil-dalil al-Qur'an maupun Hadis sehingga dipraktikkan secara luas. Sunat bagi laki-laki dijadikan alasan pembenaran yang paling umum yaitu untuk mengikuti perintah agama, mempromosikan kebersihan dan kesucian, maupun mencegah masalah medis.

Umat Islam yang percaya pada norma agama dan norma adat mewajibkan laki-laki dan anak-anak laki-untuk menjalani sunat. Teks-teks keagamaan berfungsi sebagai dasar kebiasaan historis bagi orang Islam, jika tidak melakukan sunat maka dianggap bukan sebagai orang Islam. Pada kasus sunat perempuan yang dipraktikkan, maka mayoritas Muslim berasumsi bahwa sunat perempuan itu bersumber dari teks-teks keagamaan yang otoritatif dan pada akhirnya menjadi satu keyakinan bagi umat Islam.[7]

Asumsi mengenai sunat perempuan ini harus dibedakan antara praktik orang percaya, apa yang mereka yakini sebagai agama yang benar, dan interpretasi yang berbeda dari para ulama. Sunat perempuan dianggap memiliki beberapa keuntungan seperti ritual "pemurnian" sebagai bentuk identitas Muslim perempuan, kesucian dalam beribadah, dan pembentukan identitas keagamaan yang membedakan perempuan Muslim dari kelompok masyarakat lainnya.[8]

Sunat perempuan diyakini memiliki kesamaan keuntungan

and Gender Index (Paris: OECD Publishing, 2023), https://doi.org/10.1787/4607b7c7-en, 59.

[4] Ruth Macklin, *Against Relativism: Cultural Diversity and the Search for Ethical Universals in Medicine* (New York: Oxford University Press, 1999), 66.

[5] Carole Jenny, ed., *Child Abuse and Neglect: Diagnosis, Treatment, and Evidence*, 1st ed, Expertconsult (St. Louis, Mo: Saunders/Elsevier, 2011), 136.

[6] *Changing a Harmful Social Convention: Female Genital Mutilation/Cutting* (UNICEF, 2005).

[7] Rudi Hartono and Wulan Febriani, "Interpretation of Islamic Law Regarding Female Circumcision in Indonesia: Fatwa Analysis and Ulama Opinions," *Indonesian Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2020): 76–77, https://doi.org/10.35719/ijil.v3i2.2037.

[8] Ilham Mundzir and Yulianti Muthmainnah, "The Progressiveness of Quranic Interpretation in the Fatwa of Muhammadiyah on Female Circumcision," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 12, no. 2 (2022): 286, https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.285-311.

sebagaimana sunat laki-laki dengan harapan mereka sudah benar-benar menjadi muslim sejati. Oleh karenanya beberapa pendapat tentang sunat perempuan mengemuka di kalangan umat Islam baik pada masa dahulu maupun masa sekarang. Pada masa dahulu, semua ulama empat madzhab memberikan pendapat hukum pada sunat perempuan terbagi menjadi dua hukum yaitu wajib dan sunnah, sedangkan pada masa sekarang, ulama memberikan pendapat hukum yang terbagi menjadi tiga hukum yaitu wajib, sunnah dan haram.[9]

Praktik sunat perempuan ini telah menjadi bahan topik dan diskusi yang diperdebatkan di seluruh negara di dunia, tidak terkecuali negara-negara yang berada di kawasan The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Perdebatan ini mengemuka dengan alasan bahwa sunat perempuan ini melibatkan aspek agama, budaya, dan kesehatan. Dalam konteks hukum Islam, fatwa-fatwa mengenai sunat perempuan telah diputuskan oleh institusi-institusi atau ulama hukum Islam yang otoritatif di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ada perdebatan mengenai hukum sunat perempuan, institusi-institusi atau ulama hukum Islam yang otoritatif dari negara-negara seperti di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam melalui lembaga fatwanya dalam memandu umat Islam untuk mempraktikkan sunat perempuan atau tidak?

Sunat perempuan ini tidak memiliki sumber hukum dari Al-Quran, namun ada institusi atau ulama yang berusaha menemukan hukum melalui Hadis Nabi Muhammad SAW. Beberapa ulama berusaha untuk memberikan penafsiran atas teks-teks Hadis Nabi dan menyimpulkan bahwa ada kemungkinan sunat perempuan ini adalah wajib dan sunnah, sedangkan beberapa ulama lainnya menyebutkan mukromah artinya sunat perempuan lebih disukai, diizinkan namun tidak diperlukan.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa sunat perempuan merupakan persoalan multidimensional yang berkaitan dengan kesehatan, budaya, gender, agama, dan hukum. Shakirat et al. (2020) menunjukkan bahwa sunat perempuan menimbulkan berbagai komplikasi fisik, psikologis, seksual, dan reproduktif, sementara keberlangsungannya dipengaruhi tekanan sosial dan ketakutan menjadi *social outcast*.[10] Temuan

[9] Hartono and Febriani, "Interpretation of Islamic Law Regarding Female Circumcision in Indonesia," 285–86.

[10] Ganiyu O. Shakirat et al., "An Overview of Female Genital Mutilation in Africa: Are the Women Beneficiaries or Victims?," *Cureus*, ahead of print, September 4, 2020, https://doi.org/10.7759/cureus.10250.

tersebut diperkuat Alinia et al. (2020) yang menemukan bahwa sunat perempuan menurunkan *health utility* dan kualitas hidup perempuan,[11] termasuk aspek fisik dan psikologis. Kimani et al. (2020) kemudian menunjukkan bahwa dampak tersebut berhubungan dengan hambatan memperoleh layanan kesehatan yang bersifat struktural, sosial-budaya, kualitas layanan, dan hukum.[12] Sementara Ziyada, Lien, dan Johansen (2020) memperlihatkan bahwa norma seksual dan konstruksi budaya memengaruhi sikap serta intensi perempuan dalam menggunakan layanan kesehatan terkait FGC; pengalaman tersebut bahkan berbeda menurut konteks sosial dan budaya.[13]

Dari perspektif antropologi, Fusaschi menempatkan modifikasi genital sebagai praktik yang memiliki makna sosial dan budaya yang berubah menurut ruang dan waktu. Ia mengkritik polarisasi antara praktik yang dianggap "barbar" dan praktik yang dianggap modern, serta menekankan pentingnya mengkaji persetujuan, integritas tubuh, otonomi, agensi, dan subjektivitas.[14] Perspektif kesehatan reproduksi yang lebih luas juga tampak dalam Engels et al. (2020) yang menegaskan perlunya pendekatan terpadu terhadap persoalan kesehatan genital perempuan dalam kerangka *sexual and reproductive health and rights*, pemberdayaan perempuan, dan keadilan sosial.[15] Adapun Mehta (2022) menunjukkan bahwa bukti manfaat kesehatan pada khitan laki-laki, khususnya terhadap kesehatan reproduksi pasangan perempuan, memiliki dasar medis yang berbeda sehingga tidak dapat begitu saja dijadikan analogi untuk membenarkan sunat perempuan. [16]

[11] Cyrus Alinia et al., "Estimating Utility Value for Female Genital Mutilation," *BMC Public Health* 20, no. 1 (2020): 811, https://doi.org/10.1186/s12889-020-08947-4.

[12] Samuel Kimani et al., "Exploring Barriers to Seeking Health Care among Kenyan Somali Women with Female Genital Mutilation: A Qualitative Study," *BMC International Health and Human Rights* 20, no. 1 (2020): 3, https://doi.org/10.1186/s12914-020-0222-6.

[13] Mai Mahgoub Ziyada et al., "Sexual Norms and the Intention to Use Healthcare Services Related to Female Genital Cutting: A Qualitative Study among Somali and Sudanese Women in Norway," *PLOS ONE* 15, no. 5 (2020): e0233440, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233440.

[14] Michela Fusaschi, "Gendered Genital Modifications in Critical Anthropology: From Discourses on FGM/C to New Technologies in the Sex/Gender System," *International Journal of Impotence Research* 35, no. 1 (2023): 6–15, https://doi.org/10.1038/s41443-022-00542-y.

[15] Dirk Engels et al., "Integration of Prevention and Control Measures for Female Genital Schistosomiasis, HIV and Cervical Cancer," *Bulletin of the World Health Organization* 98, no. 9 (2020): 615–24, https://doi.org/10.2471/BLT.20.252270.

[16] Supriya D. Mehta, "The Effects of Medical Male Circumcision on Female Partners' Sexual

Dalam perspektif hukum dan Islam, Karaman (2021) menemukan bahwa tidak terdapat dasar Al-Qur'an yang secara khusus memerintahkan sunat perempuan, sedangkan hadis-hadis yang biasa dijadikan dasar pembenarannya dipersoalkan kualitasnya; dari perspektif medis dan etika, praktik tersebut dinilai lebih banyak menimbulkan kerugian.[17] Sementara Ibnu Amin dan Lendrawati (2022) menunjukkan bahwa hukum sunat perempuan dalam fikih tidak bersifat tunggal dan dapat berubah berdasarkan pertimbangan *maṣlaḥah* dan *maḍarat*.[18] Selanjutnya, Mundzir dan Muthmainnah (2022) menemukan perbedaan konstruksi fatwa Muhammadiyah, NU, dan MUI meskipun ketiganya menggunakan sumber Al-Qur'an dan hadis yang relatif sama. Muhammadiyah cenderung melarang dengan perspektif keadilan gender, sedangkan NU dan MUI memberikan legitimasi dengan batasan tertentu.[19]

Dari sepuluh penelitian tersebut terlihat bahwa kajian sebelumnya telah kuat menjelaskan dampak kesehatan, norma budaya, pengalaman perempuan, otonomi tubuh, serta perbedaan pandangan hukum Islam**.** Namun, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung bergerak secara terpisah dan sebagian besar berfokus pada satu negara atau satu perspektif. Bahkan penelitian Mundzir dan Muthmainnah yang telah membandingkan Muhammadiyah, NU, dan MUI masih terbatas pada konteks organisasi keagamaan Indonesia. Dengan demikian, gap penelitian ini terletak pada belum adanya kajian komparatif yang secara khusus menganalisis bagaimana lembaga fatwa di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam mengonstruksi hukum sunat perempuan, termasuk perbedaan dalil, metode istinbāṭ, pertimbangan maṣlaḥah-maḍarat, perlindungan tubuh perempuan, serta relasi fatwa dengan kebijakan negara. Penelitian ini karena itu tidak sekadar membandingkan hasil hukum *boleh atau tidak boleh*, tetapi mengkaji proses dan logika pembentukan hukum yang

and Reproductive Health," *Current HIV/AIDS Reports* 19, no. 6 (2022): 501–7, https://doi.org/10.1007/s11904-022-00638-6.

[17] M. Ihsan Karaman, "Female Circumcision Debate: A Muslim Surgeon's Perspective," *Urology Research and Practice* 47, no. 3 (2021): 193–98, https://doi.org/10.5152/tud.2021.20546.

[18] Ibnu Amin and Lendrawati Lendrawati, "Female Circumcision on a Medical Perspective and Islamic Law," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 2 (2022): 153–78, https://doi.org/10.24042/ajsk.v22i2.13643.

[19] Mundzir and Muthmainnah, "The Progressiveness of Quranic Interpretation in the Fatwa of Muhammadiyah on Female Circumcision."

menyebabkan praktik sunat perempuan memperoleh legitimasi atau penolakan yang berbeda di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan konstruksi hukum mengenai sunat perempuan yang ditetapkan oleh institusi keagamaan dan ulama otoritatif di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, dengan menelaah pengaruh penafsiran agama, konstruksi budaya, pertimbangan maslahat-mafsadat, dan kebijakan negara**.** Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif lintas negara yang memposisikan fatwa dan pendapat ulama tidak semata sebagai produk doktrinal, tetapi sebagai konstruksi hukum yang berinteraksi dengan konteks sosial-budaya dan kebijakan publik. Pendekatan ini mengisi kesenjangan studi terdahulu yang cenderung mengkaji sunat perempuan secara parsial melalui perspektif kesehatan, antropologi, gender, atau hukum Islam dalam konteks negara tertentu. Lebih lanjut, penelitian ini mengkaji implikasi perbedaan konstruksi tersebut terhadap perlindungan hak asasi perempuan dan anak perempuan, termasuk potensi kontribusi maupun tantangan pendapat keagamaan terhadap upaya pencegahan praktik yang berisiko terhadap kesehatan dan integritas tubuh. Pengalaman kebijakan di kawasan Afrika digunakan sebagai perspektif pembanding untuk mengidentifikasi kemungkinan arah penguatan kebijakan perlindungan perempuan dan anak perempuan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-doktrinal dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative legal research). Penelitian diarahkan untuk mengkaji dan membandingkan pertimbangan serta konstruksi hukum yang digunakan oleh institusi keagamaan dan otoritas hukum Islam di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam dalam menetapkan hukum mengenai praktik sunat perempuan. Pendekatan normatif digunakan karena objek kajian penelitian berupa norma, doktrin, keputusan atau pandangan hukum, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan sunat perempuan. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh masing-masing otoritas dalam merespons praktik tersebut.

Objek penelitian adalah ketentuan, keputusan, fatwa, pandangan keagamaan, dan konstruksi argumentasi hukum mengenai sunat perempuan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Adapun subjek penelitian dalam konteks penelitian doktrinal ini bukan individu, melainkan institusi atau otoritas yang memiliki kapasitas dalam menetapkan atau memberikan pandangan hukum. Sumber primer penelitian meliputi fatwa atau keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia, keputusan atau pandangan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) di Malaysia, serta dokumen dan ketentuan resmi yang berkaitan dengan sunat perempuan di Singapura dan Brunei Darussalam. Selain sumber primer tersebut, penelitian menggunakan sumber sekunder berupa artikel jurnal, buku, hasil penelitian, laporan akademik, dan kajian hukum yang membahas praktik dan pandangan hukum mengenai sunat perempuan di Thailand, Filipina, dan Timor-Leste. Sumber sekunder tersebut digunakan untuk memperkaya konteks perbandingan dan melihat perkembangan diskursus hukum di negara-negara ASEAN yang tidak memiliki dokumen primer yang sebanding.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji dokumen hukum, fatwa, keputusan lembaga keagamaan, regulasi, buku, artikel jurnal, serta hasil penelitian yang relevan dengan objek kajian. Setiap sumber diklasifikasikan berdasarkan negara, institusi penerbit, bentuk produk hukum, substansi pengaturan, dasar hukum yang digunakan, serta argumentasi atau pertimbangan yang mendasari penetapan hukum mengenai sunat perempuan. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa bahan hukum yang digunakan memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-komparatif melalui beberapa tahapan. Pertama, data yang telah dikumpulkan direduksi dan diklasifikasikan berdasarkan negara dan otoritas hukum yang menjadi objek penelitian. Kedua, dilakukan identifikasi terhadap dasar normatif dan argumentasi hukum yang digunakan dalam menetapkan pandangan mengenai sunat perempuan, termasuk penggunaan sumber Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, maqāṣid al-syarīʿah, pertimbangan medis, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta kebijakan negara apabila ditemukan dalam sumber yang dikaji. Ketiga, masing-masing

konstruksi hukum dibandingkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam dasar pertimbangan, metode istinbāṭ, serta hasil atau kecenderungan hukum. Keempat, hasil perbandingan dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan pandangan hukum di antara negara-negara tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Fatwa dan Istinbāṭ Sunat Perempuan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei

Fatwa dan Istinbāṭ Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerima permohonan fatwa dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada tanggal 9 Desember 2006 tentang sunat perempuan. Sebagai jawabannya, MUI menetapkan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9A Tahun 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan pada tanggal 7 Mei 2008. Fatwa MUI ini termasuk dalam jenis Fatwa Komisi Fatwa MUI yang berfungsi memberikan kepastian hukum Islam dan menghindari kebingungan umat Islam atas munculnya penolakan oleh sebagian masyarakat terhadap sunat perempuan, sekaligus merespons Surat Edaran tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia c.q. Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat.[20]

Proses fatwa dimulai dengan meminta penjelasan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, dan Prof. DR. Jurnalis Udin dalam forum rapat Komisi Fatwa MUI tentang prosedur, konsekwensi dan resiko sunat perempuan apakah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau tidak?. Forum rapat yang dihadiri oleh MUI yang memiliki tanggung jawab keagamaan dan pihak-pihak yang memiliki kompetensi, otoritas, dan kredibel, sehingga menghasilkan fatwa yang otoritatif dan bertanggung jawab. MUI memutuskan untuk mengeluarkan fatwa yang berisi status hukum sunat perempuan yang termasuk sebagai fitrah (aturan) dan syiar Islam sebagaimana sunat laki-laki. Hukum sunat perempuan adalah makrumah dan menjalaninya termasuk sebagai salah satu bentuk ibadah

[20] Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9A Tahun 2008 Tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan*, Fatwa (Majelis Ulama Indonesia, 2008), https://fatwamui.com/storage/400/Hukum-Pelarangan-Khitan-Terhadap-Perempuan.pdf.

yang dianjurkan.

Larangan medikalisasi sunat perempuan bagi Petugas Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia tidak dapat dianggap telah menghapus maupun melarang praktik sunat perempuan, pelarangan sunat perempuan ini bertentangan dengan ketentuan syari'ah. Fatwa MUI juga menentukan batas atau cara sunat perempuan sebagai prosedur aman dan tidak membahayakan, yaitu sunat perempuan dilakukan cukup dengan hanya menghilangkan selaput (jaldah/colum/praeputium) yang menutupi klitoris dan sunat perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan dlarar.

Fatwa MUI menetapkan makrumah tentang sunat perempuan dan memberikan pemahaman bagi umat Islam bahwa sunat perempuan itu dianjurkan karena alasan fitrah (aturan) dan syiar Islam. MUI memberikan rekomendasi setelah menetapkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9A Tahun 2008 Tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan, di mana fatwa ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam penetapan peraturan/regulasi tentang sunat perempuan dan sebagai anjuran kepada Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada tenaga medis untuk menangani tindakan sunat perempuan sesuai dengan ketentuan fatwa MUI.

Metode istinbath hukum yang dilakukan oleh MUI dalam menetapkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9A Tahun 2008 Tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan menggunakan Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-596/MUI/X/1997, fatwa ini ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI melalui serangkaian rapat tanggal 9 Desember 2006/18 Dzulqo'dah 1427 H, tanggal 3 Mei 2008, dan tanggal 7 Mei 2008 yang berusaha mendengarkan pendapat-pendapat Komisi Fatwa. Fatwa ini bersumber dari al-Qur'an, Hadis, Ijma', kaidah fiqih, dan deskripsi pendapat para ulama yang tersusun secara berurutan sebagai berikut:

1. Dalil al-Qur'an pada surat al-Nahl (16): 123, al-Nisa' (4): 125, Ali Imran (3): 95, Ali Imran (3): 31, dan Ali Imran (3): 32;
2. Dalil Hadis,

عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ[21]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: «يَا نِسَاءَ الْأَنْصَارِ اخْتَضِبْنَ غَمْسًا وَاخْتَفِضْنَ وَلَا تُنْهِكْنَ وَإِيَّاكُنَّ وَكُفْرَانَ النِّعَمِ
[22]

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، عليه الصلاة والسلام، فَاغْتَسَلْنَا
[23]

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ «أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا تُنْهِكِي. فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ[24]

عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ تَخْفِضُ النِّسَاءَ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اخْفِضِي، وَلَا تَنْهَكِي، فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ، وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ [25]

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ [26]

3. Dalil Ijma Ulama yang bersepakat mengenai hukum sunat perempuan yang dinilai sebagai praktik yang disyari'atkan.
4. Kaidah fiqih: لا اجتهاد مع النص [27] yang berarti tidak ada ijtihad ketika ada nash

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9A Tahun 2008 Tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan ini menyertakan pendapat hukum dari beberapa ulama sebagaimana berikut:

1. Fuqaha madzhab sepakat pensyari'atan khitan terhadap perempuan dengan menjelaskan mengenai khitan terhadap perempuan dan tata caranya, yang antara lain dimuat dalam Kutub wa Rasail wa Fatawa Ibn Taimiyah fi al-Fiqh (Maktabah Ibn Taimiyah, juz 21 hal. 114), I'anah al-Thalibin (Beirut: Dar al-Fikr, juz 4, hal. 174), Hawasyi al-Syarwani (Beirut: Dar al-Fikr, juz 1, hal. 142), Mughni al-Muhtaj (Beirut: Dar al-Fikr, juz 4, hal. 202), Minhaj alThalibin (Beirut: Dar al-Ma'rifah, juz 1, hal. 136), al-Bahr al-Raiq (Beirut: Dar al-Ma'rifah, juz 1, hal. 61), Fath al-Bari (Beirut: Dar al-Ma'rifah, juz 10, hal 340 dan 347), 'Aun al-Ma'bud (Beirut:

[21] Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal* (Muassasah Risalah, 2001).
[22] Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Syaukani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar* (Dar al-Hadits, 1993).
[23] 'Alauddin Mughlathay al-Bakjiry al-Hanafi, *Al-Durr al-Mandhum Min Kalam al-Mushtafa al-Ma'shum Shallallah 'alaihu Wa Sallam.* (1440H).
[24] Abu Dawud Sulayman Bin al-Ash'ath, *Sunan Abi Dawud* (al-Mathba'ah al-Ansyariyah, 1323H).
[25] Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub al-Thabrani, *Al-Mu'jam al-Kabir* (Maktabah Ibn Taimiyyah, 1433H).
[26] Muslim Ibn al-Hajjaj Abu al-Husayn, *Shahih Muslim* (Dar Ihya' al-Turats, 1955).
[27] Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad Al-Ghazi, *Al-Wajiz Fi Idhohi Qawaid al-Fiqhiyah al-Kulliyyah* (Muassasah al-Risalah, 1996).

Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, juz 14, hal. 123), Nail al-Authar (Beirut: Dar al-Jail, Juz 1, hal. 137), dan Tuhfah al-Ahwadzi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz 8, hal. 28). Hanya saja, para fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya; madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah menyatakan sunnah, sedang Syafi'iyyah menyatakan wajib.

2. Fuqaha madzhab berbeda pendapat dalam menentukan hukum khitan terhadap perempuan; madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah menyatakan sunnah, sedang Syafi'iyyah menyatakan wajib, yang antara lain tercantum dalam:
 a. Ibnu Qudamah dalam al-Mughni: "Khitan itu wajib bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan adalah suatu kemuliaan/kebaikan, tidak wajib bagi mereka" (Ibnu Qudamah, al-Mughni, [Kairo : Maktabah al-Qohiroh, TT], h. 64)
 b. Aun al-Ma'bud, Juz 14, hal. 125: "Berdasarkan zhahir hadits, Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa hukum khitan hádala sunnah secara mutlak (baik laki-laki maupun perempuan), Imam Ahmad berpendapat wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan, sedang Imam Syafi'i berpendapat wajib atas keduanya".
 c. Nail al-Authar, Juz 1, hal. 138: "Ada perbedaan tentang kewajiban khitan. Imam Yahya, Imam al-Syafi'i dan kebanyakan Ulama menyatakan bahwa khitan wajib bagi lelaki dan perempuan. Demikian juga menurut Malik dan Abi Hanifah. Imam Nawawi memandang khitan hukumnya sunnah bagi lelaki dan perempuan. Imam alNashir dan Imam Yahya menyatakan bahwa khitan wajib bagi laki-laki, tidak bagi perempuan".
 d. I'anah at-Thalibin, Juz IV, hal. 198: "Yang diwajibkan dalam mengkhitan perempuan adalah memotong bagian yang harus dikhitan. Diutamakan dalam mengkhitan perempuan untuk menggores sedikit saja dari bagian yang harus dikhitan, berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan lainnya: bahwa rasulullah SAW berkata pada tukang khitan perempuan: khitanlah dengan sedikit dan jangan berlebih-lebihan. Khitan bagi perempuan lebih membahagiakan perempuan dan lebih disenangi bagi suami; dalam pengertian menambah kenikmatan hubungan badan. Dalam suatu riwayat "lebih menceriakan wajah, yakni lebih banyak aura dengan aliran air muka dan darah".

e. DR. Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu "Khitan pada perempuan ialah memotong sedikit mungkin dari kulit yang terletak pada bagian atas farj. Dianjurkan agar tidak berlebihan, artinya tidak boleh memotong jengger yang terletak pada bagian paling atas dari farj, demi tercapainya kesempurnaan kenikmatan waktu bersenggama". (Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Damaskus : Daar al-Fikr al-Islami] Jilid I, h. 356)
f. Syaikh Jad al-Haq Syaikh al-Azhar, Buhust wa Fatawa Islamiyah fi Qhadhaya Mu'ashirah: "Dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa seluruh mazhab dalam fiqih sepakat bahwa sesungguhnya khitan bagi laki-laki dan perempuan adalah bagian dari fitrah dan syi"ar Islam. Khitan pada dasarnya adalah perkara terpuji, dan sepanjang penelaahan kami atas kitab-kitab fiqih, tidak ada satupun ahli fiqih yang melansir sebuah pendapat yang melarang khitan bagi laki-laki dan perempuan, atau pendapat yang melarang atau menganggap adanya bahaya (dharar) khitan bagi perempuan. Hal tersebut karena telah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh rasulullah SAW kepada Ummu Habibah sebagaimana riwayat yang dilansir di depan.

MUI menilai bahwa adanya perbedaan dalam tata cara (sifat) dan hukumnya antara wajib, sunnah, atau makramah, maka semata-mata perbedaan tersebut dalam istilah yang ada di bawahnya.

Fatwa dan Metode Istinbath Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Pada tanggal 21 - 23 April 2009 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) mengadakan sidang Muzakarah Jawatan kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) yang Ke-86 untuk mendiskusikan tentang sunat perempuan, mereka memutuskan hukum sunat perempuan sebagai bagian dari syiar Islam yang perlu dilaksanakan bagi perempuan dan anak perempuan muslim. Meskipun demikian, MKI ini memberi perintah bagi umat Islam agar tetap memperhatikan tingkat kemungkinan dan keparahan bahaya maupun resiko kesehatan yang timbul pasca sunat perempuan sehingga keselamatan perempuan dan anak perempuan perlu untuk diprioritaskan. MKI memberikan kelonggaran dan keleluasaan untuk tidak melaksanakan sunat perempuan bagi individu yang memiliki resiko kesehatan tinggi yang mana dapat memicu bahaya. Pada dasarnya, MKI menyandarkan pendapatnya dengan keputusan hukum dari jumhur Ulama' dan

memberikan keputusan hukum wajib tentang sunat perempuan, kewajiban ini dapat ditinggalkan oleh perempuan dan anak perempuan yang memiliki resiko kesehatan tinggi.[28]

Metode istinbath hukum yang dilakukan oleh MKI ini menggunakan Garis Panduan Pengeluaran Fatwa Di Malaysia. Proses istinbath hukum yang dilakukan oleh MKI ini bersumber dari pendapat yang kuat *qawl mu'tamad* dalam mazhab Syafi'i. Sekiranya *qawl mu'tamad* ini mazhab Syafi'i bertentangan dengan kepentingan masyarakat, maka dapat mengutip pendapat dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali, atau mazhab lain yang memiliki kaidah istinbat hukum yang sama. Ketika mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama ini, maka MKI memiliki pandangan bahwa untuk menghindari kontroversi yang berkembang di masyrakat, maka MKI dapat menggunakan ijtihad mereka sendiri.[29]

Sebelum memutuskan untuk berfatwa, MKI mengidentifikasi tentang sunat perempuan ini dengan menggunakan sumber dari dokumen World Health Organization (WHO) yang mendefinisikan sunat perempuan sebagai semua prosedur yang melibatkan pemotongan sebagian atau seluruh bagian luar kelamin perempuan atau pelukaan lain pada organ genital wanita baik karena alasan budaya atau non-terapeutik lainnya. Tipe utama sunat perempuan terdiri dari *clitoridectomy*; *excision; infibulation;* dan tipe lain-lain. WHO yang menilai sunat perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, sedangkan MKI tampaknya berusaha untuk menolak penilaian WHO karena sunat perempuan ini merupakan praktik yang disyari'atkan oleh agama Islam. MKI mengutip pendapat para ulama madzhab yang bersepakat terhadap definisi sunat perempuan yaitu semua prosedur yang melibatkan pemotongan sebagian kecil dari bagian luar kelamin perempuan dan tidak membuang seluruh kulit luar kelamin perempuan sebagai prosedur sunat laki-laki. [30]

[28] Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-86*, Keputusan Muzakarah Fatwa (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), 2009), https://www.islam.gov.my/images/ePenerbitan/KOMPILASI_MUZAKARAH_MKI_2016.pdf.

[29] Abdul Rashid et al., "Medicalization of Female Genital Cutting in Malaysia: A Mixed Methods Study," *PLOS Medicine* 17, no. 10 (2020): 7–8, https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003303.

[30] Yufu Iguchi and Abdul Rashid, "The Cultural Meaning of 'Female Genital Mutilation' in Rural Malaysia: The Female Body and Sexuality through the Medical Gaze," *Journal of Southeast Asian Studies* 53, no. 4 (2022): 715–716,

MKI mengutip pendapat Ibn Hajar al-Asqalani dan Muhammad Ali Qutub yang mendefinisikan sunat perempuan dengan memotong kulit atau *fresulum* yang menutupi klitoris tanpa membuang keseluruhannya. MKI menyebutkan hukum sunah -sebagaimana pendapat ulama Syafi`iyyah- untuk melakukan tindakan simbolis dengan menyentuhkan alat sunat perempuan bagi anak-anak perempuan yang dilahirkan dalam kondisi kulit yang menutupi klitoris telah terpotong, tindakan sunat simbolis ini dinilai sebagai tanda mentaati perintah Allah. MKI mengutip pendapat Sheikh Abu Abdullah Al-Haj yang menguraikan adanya perbedaan anatomi klitoris perempuan di negara-negara barat dan negara-negara timur, di mana perempuan di negara-negara timur dianggap tidak mempunyai anatomi kulit atau *fresulum* yang menutupi klitoris.[31]

MKI mengutip pendapat tentang kewajiban sunat perempuan yang bersumber dari pendapat jumhur al-Syafi`iyyah, Imam Ahmad dan al-Hanabilah dan pendapat Sahnun daripada Mazhab Maliki. MKI mengutip pendapat dari Dr. Nasir Farid Wasil, Mufti Mesir merangkap ahli Majlis Penyelidikan Islam, Al-Azhar Mesir yang menjelaskan hukum sunat perempuan yang disyariatkan berdasarkan keumuman dalil, Dr. Nasir Farid Wasil memberikan keleluasaan untuk meninggalkan praktik sunat perempuan jika terdapat kemudaratan. MKI mengutip pendapat ini Dr. Abd. Fatah Idris, Dekan Perbandingan Fiqh, Majlis Fiqh Al-Islam Mekah yang menjelaskan bahwa sunat perempuan ini bersumber dari adat maupun bukan, namun dia memastikan sunat perempuan ini bersumber dari hadith shahih. MKI juga mengutip pendapat Sheikh Mahmud `Asyur yang menilai bahwa sesuatu perkara itu tidak boleh diharamkan melainkan dengan nas syar`i.[32]

MKI mengutip firman Allah SWT. yang memerintahkan hamba-hambaNya untuk mengikuti setiap hal yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim, sebagaimana dalam surat al-Nahl (16: 123):

ثُمَّ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ أَنِ ٱتَّبِعۡ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ

Kemudian, Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), "Ikutilah agama Ibrahim sebagai (sosok) yang hanif dan tidak

https://doi.org/10.1017/S002246342200087X.

[31] Iguchi and Rashid, "The Cultural Meaning of 'Female Genital Mutilation' in Rural Malaysia," 729–730.

[32] M. Ihsan Karaman, "Female Circumcision Debate: A Muslim Surgeon's Perspective," *Urology Research and Practice* 47, no. 3 (2021): 196–197, https://doi.org/10.5152/tud.2021.20546.

termasuk orang-orang musyrik.

MKI menyebutkan bahwa perintah yang terdapat dalam surat al-Nahl (16: 123) ini sebagai kewajiban bagi umat Islam untuk mematuhinya sebagaimana kepatuhan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. MKI mengutip pendapat Ibn Hajar yang menjelaskan tentang tindakan sunat ini sebagai perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim a.s., sehingga ayat ini secara jelas dan terang benderang menuntut umat Islam untuk mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim, sehingga sunat bagi laki-laki dan perempuan dinilai sebagai kewajiban bagi umat Islam.

MKI mempertimbangkan prosedur sunat perempuan sebagaimana yang dideskripsikan dalam kitab-kitab fiqh yang tidak langsung memicu bahaya bagi kesehatan perempuan dan anak perempuan, sehingga MKI menentang asumsi WHO yang menilai sunat perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia seperti membahayakan nyawa, tetapi jika sunat perempuan ini menimbulkan bahaya pada diri dan nyawa orang yang melakukannya, maka tindakan ini wajib ditinggalkan. MKI menyebutkan satu kaidah fiqh:

ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه

Sesuatu yang telah tetap hukumnya di suatu waktu dinyatakan terus berlaku selama tidak ada dalil sebaliknya.

Fatwa dan Metode Istinbath Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri Negara Brunei Darussalam

Masyarakat Brunei Darussalam menyebut sunat perempuan sebagai *berkhatan* atau *besunat*. Pada tanggal 13 November 2013, melalui kolom Agama 'Irsyad Hukum' yang merupakan himpunan bimbingan hukum yang diterbitkan oleh 'Pelita Brunei' yang merupakan surat kabar resmi Kerajaan Brunei Darussalam, Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri Negara Brunei Darussalam (JMK) merespon artikel berita yang terbit di Brunei Times tanggal 16 Jun 2012 dengan judul "Female circumcision is cultural practice". Artikel ini menyebutkan bahwa sunat perempuan merupakan semata-mata adat dan tradisi lama yang tidak bersumber dari dalil al-Qur'an dan Hadis, sehingga sunat perempuan tidak termasuk sebagai perbuatan yang disyariatkan oleh agama Islam.[33]

[33] Jabatan Mufti Kerajaan, "Perempuan Berkhatan: Tuntutan Syara' Atau Adat?," *Pelita Brunei* (Bandar Seri Begawan), November 13, 2013.

JMK merespon dengan serius, karena artikel ini dianggap telah menggugat keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat Brunei Darussalam terhadap sunat perempuan sebagai kewajiban agama, sehingga JMK merasa khawatir masyarakat terpengaruh dengan artikel ini dan mereka akan meninggalkan sunat perempuan. JMK menolak artikel ini dan berpedapat bahwa sunat perempuan ini ada tuntunan yang disebutkan di dalam syariat Islam. JMK mendefinisikan sunat perempuan sebagai semua prosedur yang melibatkan pemotongan sedikit hujung daging yang ada di sebelah atas faraj. JMK mengutip pendapat madzhab Syafi'i seperti pendapat Zainuddin dan al-Malibari yang menyebutkan hukum sunat perempuan itu wajib bagi lelaki dan perempuan yang dilahirkan dalam kondisi belum terpotong kulit luar kelamin. Imam al-Nawawi dari madzhab Syafi'i menilai sunat perempuan itu wajib, dengan prosedur memotong sebagian daging yang ada di atas kemaluan, pendapat ini memiliki kesamaan dengan pendapat mazhab Syafi'i yang shahih dan masyhur bersumber langsung dari imam al-Syafi'i dan jumhur ulama.

JMK menyebutkan dalil al-Qu'ran surat al-Nahl (16: 123) yang secara implisit menunjukkan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengikut ajaran-ajaran yang terdapat di dalam agama Nabi Ibrahim. Pendapat al-Khaththabi yang menggunakan sumber dalil hadis tentang *fitrah* yang diinterpretasikan sunat itu wajib bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad beserta umatnya. JMK mengutip beberapa hadis yang menunjukkan sunat itu hukumnya wajib.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ، اخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ [34]

عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ» [35]

JMK memiliki pemahaman terhadap teks Hadis sebagai perintah wajib untuk melakukan sunat bagi muallaf, para ulama madzhab Syafi'i menjelaskan tentang kedudukan hukum sunat ini wajib dan bukan sunnah, alasannya adalah jika sunat itu dinilai hukumnya sunnah maka niscaya diharamkan untuk memperlihatkan aurat kepada orang yang menangani sunat. JMK menjelaskan prosedur sunat perempuan yang disyariatkan oleh agama Islam, yaitu lebih afdhol memotong sebagian kecil daging yang ada di sebelah atas kemaluan yang berbentuk *bonggolan* atau jambul ayam

[34] Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*.
[35] Sulayman Bin al-Ash'ath, *Sunan Abi Dawud*.

jantan dan dilarang berlebih-lebihan dalam memotong. JMK mengutip Hadis

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ «أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا تُنْهِكِي. فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ [36]

JMK menilai bahwa sunat perempuan adalah merupakan salah satu tuntutan syara', dan wajib dilaksanakan karena sesuai dengan nash al-Qur'an dan Hadis, sehingga sunat perempuan itu bukan semata-mata tuntutan adat dan warisan budaya Melayu yang diwarisi dari generasi terdahulu. JMK perlu menegaskan kembali keputusannya dengan menyebut kewajiban sunat perempuan dari para ulama madzhab Syafi'i yang berdasarkan dari dalil-dalil al-Qur'an, hadis, dan qiyas. JMK menolak keras artikel 'Female circumcision is cultural practice' ini, karena pendapat dalam artikel ini adalah tidak berdasar dan penulisnya tidak memahami nash-nash al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama.

Analisis Perbandingan Metode Istinbath Hukum Institusi Hukum Islam di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tentang Sunat Perempuan

Setelah memaparkan pendapat hukum tentang sunat perempuan dari tiga institusi hukum negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, maka penelitian ini menguraikan persamaan dan perbedaan fatwa dan metode istinbath hukumnya, dengan ilustrasi sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Konstruksi Hukum Sunat Perempuan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

Aspek	Majelis Ulama Indonesia	Jabatan Kemajuan Islam Malaysia	Jabatan Mufti Kerajaan Brunei Darussalam
Metode Ijtihad	Menyebutkan Sumber hukum al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan kaidah fiqh serta pendapat ulama	Menyebutkan Sumber hukum al-Qur'an, Ijma', dan kaidah fiqh serta pendapat ulama klasik dan	Menggunakan al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama mazhab Syafi'i.

[36] Sulayman Bin al-Ash'ath, *Sunan Abi Dawud*.

	klasik dan kontemporer. Proses istinbath dilakukan melalui rapat dan konsultasi dengan ahli.	kontemporer. Menggunakan qawl muktamad dari mazhab Syafi'i, dengan merujuk pada kepentingan umum jika terdapat percanggahan.	
Sumber Utama	Al-Qur'an dan Hadis, dengan penekanan pada prinsip makrumah.	Qawl muktamad dari mazhab Syafi'i dan pendapat dari WHO, tetapi menolak sepenuhnya pandangan WHO mengenai pelanggaran hak asasi manusia terkait sunat perempuan.	Dalil al-Qur'an dan Hadis dengan penekanan pada kewajiban mengikuti syariat Nabi Ibrahim.
Hukum yang Ditetapkan	Sunat perempuan dianggap sebagai makrumah, dianjurkan sebagai bentuk ibadah, dengan syarat tidak dilakukan secara berlebihan.	Menetapkan sunat perempuan sebagai kewajiban, namun dengan pengecualian bagi mereka yang memiliki risiko kesehatan tinggi.	Sunat perempuan dianggap wajib, sesuai dengan ajaran mazhab Syafi'i, dengan prosedur yang minimal dan tanpa berlebihan.
Pendekatan terhadap Medikalisasi	Menolak larangan medikalisasi oleh pemerintah, dan	Menekankan keselamatan dan kesehatan, dan memberikan	Memandang prosedur sunat perempuan sebagai aman

	menetapkan prosedur sunat perempuan yang aman berdasarkan fatwa.	kelonggaran untuk tidak melaksanakan sunat jika ada risiko kesehatan.	dan sesuai syariat, menolak pandangan bahwa itu adalah tradisi budaya semata.
Pandangan Terhadap WHO	Tidak secara eksplisit disebutkan.	Menolak pandangan WHO yang menyebut sunat perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.	Tidak merujuk pada WHO, tetapi menolak pandangan bahwa sunat perempuan hanya merupakan praktik budaya.
Kriteria Pelaksanaan	Sunat dilakukan dengan menghilangkan selaput yang menutupi klitoris tanpa memotong atau melukai secara berlebihan.	Hanya memotong kulit yang menutupi klitoris tanpa menghilangkan bagian lainnya.	Memotong sedikit bagian daging di atas kemaluan dengan sangat minimal.

Sumber: *Diolah penulis berdasarkan sumber primer MUI, MKI, dan JMK.*

Dari data di atas, maka ada persamaan yang dimiliki oleh institusi hukum Islam dari tiga negara ini dalam melakukan penetapan hukum, mereka berijtihad secara kolektif, menetapkan fatwa wajib dan sunnah terhadap sunat perempuan, mereka tidak mengharamkan sunat perempuan, mereka menggunakan dalil al-Qur'an dan Hadis, mereka mengutip pendapat ulama era klasik, mereka tidak mengutip pendapat ulama kontemporer, dan mereka belum merevisi fatwa nya. Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang sunat perempuan untuk menjawab pertanyaan yang berasal dari Kemneterian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Jawatan kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal

Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) tidak menyebutkan alasan dalam menetapkan fatwa, sedangkan Jabatan Mufti Kerajaan Brunei Darussalam menetapkan fatwa tentang sunat perempuan untuk merespon artikel berita yang terbit di Brunei Times tanggal 16 Jun 2012 dengan judul "Female circumcision is cultural practice". Ketiga institusi hukum Islam ini berusaha untuk menetapkan fatwa untuk menghindari kegaduhan yang dapat timbul di tengah-tengah masyarakat.

Penutup

Berdasarkan hasil perbandingan, konstruksi hukum sunat perempuan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam menunjukkan perbedaan pada metode istinbāṭ, sumber argumentasi, dan tingkat kekuatan hukum yang ditetapkan, meskipun ketiganya sama-sama bertumpu pada sumber keislaman dan tradisi fikih. MUI Indonesia menetapkan sunat perempuan sebagai *makrumah* atau tindakan yang dianjurkan dengan batasan agar tidak menimbulkan *ḍarar*, sedangkan MKI Malaysia dan JMK Brunei Darussalam menempatkannya dalam kerangka kewajiban dengan basis dominan mazhab Syafi'i, disertai pembatasan ketika terdapat risiko kesehatan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penetapan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh teks agama, tetapi juga dipengaruhi pilihan metodologis, otoritas mazhab, pertimbangan kemaslahatan dan kemudaratan, serta pemaknaan terhadap risiko medis.

Dengan demikian, perbedaan fatwa tersebut memperlihatkan bahwa konstruksi hukum sunat perempuan merupakan hasil interaksi antara otoritas keagamaan, konteks sosial-budaya, pertimbangan kesehatan, dan kebijakan negara. MUI melibatkan pertimbangan pihak yang memiliki kompetensi medis dalam proses fatwanya, MKI membuka ruang untuk meninggalkan kewajiban apabila terdapat bahaya, sedangkan JMK mempertahankan kewajiban berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat mazhab Syafi'i. Karena itu, persoalan sunat perempuan tidak cukup dipahami hanya berdasarkan kategorisasi hukum *wajib*, *sunnah*, atau *makrumah*, tetapi juga melalui cara masing-masing otoritas mengonstruksi batas praktik dan perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan. Temuan ini menegaskan kontribusi penelitian bahwa perbandingan lintas negara di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tidak hanya menjelaskan perbedaan hasil hukum, tetapi juga mengungkap bagaimana dan mengapa otoritas keagamaan membentuk konstruksi hukum yang berbeda ketika berhadapan dengan agama, budaya, kesehatan, dan perlindungan hak perempuan.

Daftar Pustaka

Al-Ghazi, Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad. *Al-Wajiz Fi Idhohi Qawaid al-Fiqhiyah al-Kulliyyah*. Muassasah al-Risalah, 1996.

Alinia, Cyrus, Bakhtiar Piroozi, Fariba Jahanbin, et al. "Estimating Utility Value for Female Genital Mutilation." *BMC Public Health* 20, no. 1 (2020): 811. https://doi.org/10.1186/s12889-020-08947-4.

Amin, Ibnu, and Lendrawati Lendrawati. "Female Circumcision on a Medical Perspective and Islamic Law." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 2 (2022): 153–78. https://doi.org/10.24042/ajsk.v22i2.13643.

Changing a Harmful Social Convention: Female Genital Mutilation/Cutting. UNICEF, 2005.

Engels, Dirk, Peter J. Hotez, Camilla Ducker, et al. "Integration of Prevention and Control Measures for Female Genital Schistosomiasis, HIV and Cervical Cancer." *Bulletin of the World Health Organization* 98, no. 9 (2020): 615–24. https://doi.org/10.2471/BLT.20.252270.

Fusaschi, Michela. "Gendered Genital Modifications in Critical Anthropology: From Discourses on FGM/C to New Technologies in the Sex/Gender System." *International Journal of Impotence Research* 35, no. 1 (2023): 6–15. https://doi.org/10.1038/s41443-022-00542-y.

Hanafi, 'Alauddin Mughlathay al-Bakjiry al-. *Al-Durr al-Mandhum Min Kalam al-Mushtafa al-Ma'shum Shallallah 'alaihu Wa Sallam.* 1440H.

Hartono, Rudi, and Wulan Febriani. "Interpretation of Islamic Law Regarding Female Circumcision in Indonesia: Fatwa Analysis and Ulama Opinions." *Indonesian Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2020): 74–90. https://doi.org/10.35719/ijil.v3i2.2037.

Ibn al-Hajjaj Abu al-Husayn, Muslim. *Shahih Muslim*. Dar Ihya' al-Turats, 1955.

Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*. Muassasah Risalah, 2001.

Iguchi, Yufu, and Abdul Rashid. "The Cultural Meaning of 'Female Genital Mutilation' in Rural Malaysia: The Female Body and Sexuality through the Medical Gaze." *Journal of Southeast Asian Studies* 53, no. 4 (2022): 709–32. https://doi.org/10.1017/S002246342200087X.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). *Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-86*. Keputusan Muzakarah Fatwa. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), 2009. https://www.islam.gov.my/images/ePenerbitan/KOMPILASI_MUZAKARAH_MKI_2016.pdf.

Jabatan Mufti Kerajaan. "Perempuan Berkhatan: Tuntutan Syara' Atau Adat?" *Pelita Brunei* (Bandar Seri Begawan), November 13, 2013.

Jenny, Carole, ed. *Child Abuse and Neglect: Diagnosis, Treatment, and Evidence*.

1st ed. Expertconsult. Saunders/Elsevier, 2011.

Karaman, M. Ihsan. "Female Circumcision Debate: A Muslim Surgeon's Perspective." *Urology Research and Practice* 47, no. 3 (2021): 193–98. https://doi.org/10.5152/tud.2021.20546.

Karaman, M. Ihsan. "Female Circumcision Debate: A Muslim Surgeon's Perspective." *Urology Research and Practice* 47, no. 3 (2021): 193–98. https://doi.org/10.5152/tud.2021.20546.

Kimani, Samuel, Caroline W. Kabiru, Jacinta Muteshi, and Jaldesa Guyo. "Exploring Barriers to Seeking Health Care among Kenyan Somali Women with Female Genital Mutilation: A Qualitative Study." *BMC International Health and Human Rights* 20, no. 1 (2020): 3. https://doi.org/10.1186/s12914-020-0222-6.

Macklin, Ruth. *Against Relativism: Cultural Diversity and the Search for Ethical Universals in Medicine*. Oxford University Press, 1999.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9A Tahun 2008 Tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan*. Fatwa. Majelis Ulama Indonesia, 2008. https://fatwamui.com/storage/400/Hukum-Pelarangan-Khitan-Terhadap-Perempuan.pdf.

Mehta, Supriya D. "The Effects of Medical Male Circumcision on Female Partners' Sexual and Reproductive Health." *Current HIV/AIDS Reports* 19, no. 6 (2022): 501–7. https://doi.org/10.1007/s11904-022-00638-6.

Mundzir, Ilham, and Yulianti Muthmainnah. "The Progressiveness of Quranic Interpretation in the Fatwa of Muhammadiyah on Female Circumcision." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 12, no. 2 (2022): 285–311. https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.285-311.

OECD, ed. *SIGI 2023 Global Report: Gender Equality in Times of Crisis*. Social Institutions and Gender Index. OECD Publishing, 2023. https://doi.org/10.1787/4607b7c7-en.

Rashid, Abdul, Yufu Iguchi, and Siti Nur Afiqah. "Medicalization of Female Genital Cutting in Malaysia: A Mixed Methods Study." *PLOS Medicine* 17, no. 10 (2020): e1003303. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003303.

Shakirat, Ganiyu O., Muhammad A. Alshibshoubi, Eldia Delia, Anam Hamayon, and Ian H. Rutkofsky. "An Overview of Female Genital Mutilation in Africa: Are the Women Beneficiaries or Victims?" *Cureus*, ahead of print, September 4, 2020. https://doi.org/10.7759/cureus.10250.

Sulayman Bin al-Ash'ath, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Al-Mathba'ah al-Ansyariyah, 1323H.

Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah al-. *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar*. Dar al-Hadits, 1993.

Thabrani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub al-. *Al-Mu'jam al-Kabir*. Maktabah Ibn Taimiyyah, 1433H.

World Health Organization. *Care of Girls and Women Living With Female Genital Mutilation: A Clinical Handbook*. World Health Organization, 2018. https://iris.who.int/handle/10665/272429.

World Health Organization, UNICEF, and United Nations Population Fund, eds. *Female Genital Mutilation: A Joint WHO/UNICEF/UNFPA Statement*. World Health Organization, 1997.

Ziyada, Mai Mahgoub, Inger-Lise Lien, and R. Elise B. Johansen. "Sexual Norms and the Intention to Use Healthcare Services Related to Female Genital Cutting: A Qualitative Study among Somali and Sudanese Women in Norway." *PLOS ONE* 15, no. 5 (2020): e0233440. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233440.